

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Surat Keterangan Domisili
7. Profil Badan Usaha atau Badan Sosial
8. Izin Usaha yang dimiliki Pemohon (SIUP, TDP, Persetujuan Izin Lingkungan/Dokumen UKL-UPL/SPPL yang Telah Disahkan Instansi Berwenang
9. IPT/PBG atau Sertifikat Tanah atau Surat Pernyataan Lokasi Pengeboran Berada pada Tanah Milik Sendiri, Ditandatangani dan Bermaterai
10. Peta Situasi (Denah) Skala 1 : 10.000 Lokasi Rencana Titik Penggalian
11. Informasi Rencana Penggalian/Penurapan mata Air, bermaterai, ditandatangani dan dicap stempel oleh pemohon
12. Gambar Rencana Konstruksi Penampungan Mata Air
13. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Masyarakat Sekitar, diketahui RT/RW dan Desa/Kelurahan
14. Surat Pernyataan Sanggup Memasang Meter Air
15. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
16. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Pemohon membuat akun (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizina
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000